

Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia

¹Fakhrurazi, ²M. Rizqi Ananda, ³Kholil Ahmad Sabili,
⁴Ammar Muhzim Basyarahil, ⁵M. Abdu Al-Fikri, ⁶M. Hapis Ray, ⁷Okta Rosfiani

¹⁻⁷Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹fakhrurazi@gmail.com, ²rizqiananda@gmail.com, ³kholilas09@gmail.com,

⁴ammARBasyarahil9@gmail.com, ⁵doeljoglo121@gmail.com, ⁶hapisr01@gmail.com,

⁷okta.rosfiani@umj.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to find out what positive legal views in Indonesia are regarding child maintenance rights after divorce due to domestic violence. This study conducted in order to know whether positive law in Indonesia regulates how children are cared for due to domestic violence, therefore the author looked for information related to this problem through books and also trusted journals, so that the information the author obtained could be used as information. A reference for learning how positive law in Indonesia regulates these problems. The research method that the author uses is qualitative (theoretical), where the author conducts research on books that discuss child care rights, and also on domestic violence, and the author also conducts research on journals and the internet, regarding these problems, and how positive law is applied. Indonesia regulates this problem. The results of this research explain that according to the compilation of Islamic law, Article 105 letter (a) regulates that the care of children who are not mumayyiz or who are not yet 12 years old is the right of the mother. Article 45 of Law Number 1 of 1974 states that parents are obliged to care for and educate their children as best as possible until the child marries or becomes independent, and this obligation will continue to apply. And based on law Number 23 of 2002 concerning Child Protection also states the rights and obligations of children, in this law child protection is given greater priority.

Keywords: *child maintenance rights, domestic violence, positive law in indonesia*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia mengenai hak pemeliharaan anak pasca perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui apakah hukum positif di Indonesia mengatur bagaimana pemeliharaan anak akibat KDRT itu, oleh karena itu penulis mencari informasi terkait permasalahan tersebut melalui buku dan juga jurnal-jurnal terpercaya, agar informasi yang penulis peroleh itu dapat di jadikan acuan untuk pembelajaran bagaimana hukum positif di Indonesia ini mengatur tentang permasalahan tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu kualitatif (teoritik), dimana penulis melakukan research terhadap buku buuku yang membahas mengenai hak pemeliharaan anak, dan juga mengenai KDRT, dan penulis melakukan research juga terhadap jurnal jurnal dan internet, mengenai permasalahan tersebut, dan bagaimana hukum positif di Indonesia ini mengatur permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Menurut kompilasi

hukum islam Pasal 105 huruf (a) mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku. Dan berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan.
Kata Kunci: hak pemeliharaan anak, hukum positif di Indonesia, kdrt

Pendahuluan

Setiap manusia mendambakan pasangan hidup dalam kehidupan mereka, dan telah menjadi sunatullah bagi setiap manusia, dan telah menjadi kodrat manusia hidup dengan berpasangan. Perkawinan merupakan suatu ikatan halal lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain sebagai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang mana Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum agama masing-masing. (Andi Haco, Agus, Hariyani, 2019). Keluarga bahagia merupakan cita-cita bagi pasangan suami istri ketika mereka berjanji untuk membangun rumah tangga bersama. Kondisi tersebut bisa mereka capai jika sebagai pasangan suami istri dapat menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya (Setyaningrum & Arifin, 2019). Kenyataan yang terjadi dalam dunia rumah tangga, ditemukan adanya pasangan suami istri yang tidak dapat menjalankan peran maupun fungsinya untuk membangun keluarga yang bahagia, seharusnya keluarga menjadi tempat utama berlindung dan tempat ternyaman bagi anggotanya, menjadi tempat kekerasan baik fisik maupun psikis yang dirasakan oleh anggota keluarga yang dikenal dengan istilah KDRT (Manumpahi, Goni & Pongoh, 2016).

KDRT merupakan sebuah tindakan yang dilakukan kepada seseorang terutama perempuan yang dapat menyebabkan terjadinya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikologis maupun seksual. Terlepas dari tingkat modernisasi saat ini, wanita masih mengalami kekerasan dari suami mereka. Wanita merupakan korban paling banyak dari tindakan KDRT. Kekerasan pada wanita dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan masalah utama dalam kesehatan masyarakat, terutama kekerasan pasangan intim dan kekerasan seksual (Indah Rizky Valiant, Elsy Maria Rosa, 2021). Dasar hukum mengenai Hak Asuh Anak adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 233 (Kemenag, 2017) yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa diantara keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 3 pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Namun ketika pernikahan itu tidak dapat mencapai tujuan tersebut maka dan ketika perceraian menjadi jalan terakhir. Bila perceraian itu terjadi biasanya yang menjadi

permasalahan adalah menyangkut anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Selayaknya anaka jangan menjadi korban dan jangan menjadikannya tidak tenang karena orang tua harus selalu mengayomi dan memberikannya kebahagiaan dan harus selalu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan lahir dan batin. Itulah sebabnya hak asuh dan pemeliharaan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua sehingga mereka dewasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan dalam pasal 105 KHI bahwa dalam hal perceraian,

- 1) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah Mummayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang pemeliharaan.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan bagi mereka yang memeluk agama islam maka anak dibawah umur hak pengasuhannya jatuh kepada ibunya. Hak anak juga termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan secara eksplisit tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi.

Permasalahan hak asuh anak yang terjadi, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur secara jelas, baik dalam hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa permasalahan hak asuh anak ada karena perceraian akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara pasangan suami istri yang telah memiliki anak. Salah satu pemicu perceraian terbesar adalah faktor ekonomi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Konflik yang sering terjadi dalam keluarga sudah lazim jika keinginan dan kepentingan anak yang menjadi korban. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim, terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang pelaksanaan ketentuan hak hak perlindungan anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua serta rendahnya pengetahuan orang tua. Maka dari itu perlu dikaji prinsip hukum tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam hak asuh anak setelah perceraian yang selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (teoritik), ditujukan untuk menggali informasi secara mendalam meskipun dengan jumlah sasaran yang terbatas lewat studi pustaka (*library research*), yaitu suatu riset kepustakaan murni (Creswell, 2016). Adapun yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data data tertulis (konseptual) tentang hak pemeliharaan anak pasca perceraian akibat KDRT dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak pemeliharaan anak menurut KHI

Penulis mendapatkan penjelasan Berdasarkan Pasal 1 huruf g KHI, pemeliharaan anak yang biasanya disebut hadhanah merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik

anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Menurut Pasal 98 ayat 1 KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Berdasarkan Pasal 98 ayat 1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa anak yang dapat diurus dan dipelihara adalah anak yang berumur dibawah 21 tahun. Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1/1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut. Imam Syafi'i dan Ishak berpendapat bahwa lama masa mengasuh adalah 7 tahun atau delapan tahun. Sementara menurut Ulama Hanafiah dan Ats-Tsauri, ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri, sedangkan perempuan sampai ia haid. Sesudah itu baru ayahnya berhak dengan keduanya. Imam Malik juga berpendapat bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah. Sedangkan bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia baligh.

Ibu lebih berhak mengasuh anaknya karena dia lebih mengetahui, lebih mampu mendidiknya serta ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapak. Ibu juga lebih memiliki banyak waktu untuk mengasuh anaknya. Namun lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa:³ "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Mengenai pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam bab XIV Pasal 98 yaitu:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Lebih lanjut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain:⁴ Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
2. Ayah.
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
6. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
7. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas

permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

8. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
9. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan point (1), (2), dan (3).
10. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Lebih lanjut Menurut Pasal 105 dan Pasal 156 huruf b KHI, ketika terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak 62 pemeliharannya. (Nuasa Aulia 2008). Hak pilih diberikan kepada si anak bila memenuhi syarat, yaitu kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh dan anak tidak dalam keadaan idiot. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa si anak tidak diberi hak pilih. Abu Hanifah berpendapat bahwa bila si anak dapat hidup mandiri maka ayah lebih berhak atasnya. Malik berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut sampai selesai masa asuhannya. Selanjutnya mengenai pembiayaan pemeliharaan anak di jelaskan Berdasarkan Pasal 41 Huruf b UU No. 1/1974 bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menurut Yahya Harahap yang dikutip dalam Abdul Manan, menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakmampuan orangtua atau sama sekali tidak mungkin melaksanakan pengasuhan anak, hal ini bisa disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara memerlukan waktu yang lama, sakit, uzur, bepergian dalam tempo waktu yang sangat lama, atau meninggal dunia, sedangkan berkelakuan buruk meliputi tingkah laku yang tidak baik sebagai orang pengasuh anak (Abdul Manan 2008). Walaupun para Ulama sepakat bahwa ibu yang lebih kuat dalam melaksanakan pengasuhan anak, namun dalam kenyataannya jika ibu tersebut tidak memiliki perilaku atau akhlak yang baik atau jika sang ibu mempunyai keyakinan yang berbeda yaitu seorang yang bukan beragama Islam, atau sang ibu bepergian dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya, atau jika seandainya ibu meninggal dunia, maka hak asuh anak ini akan digantikan kepada orang yang lebih berhak.

Dengan demikian jelas jika terjadi perceraian maka yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz adalah pihak istri. Adapun Masdar F. Mas'udi memberikan pemahamannya tentang pemeliharaan anak, yaitu,

1. Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah,
2. Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah.
3. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat (Masdar Farid Mas'udi 1997).

Hal senada dengan penjelasan tersebut, menurut Baqir al-Habsyi, sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang amat muda itu. Di samping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut dibanding seorang ayah yang memiliki

banyak kesibukan. (Muhammad Bagir Al-Habsyi 2002). Namun sekali penting dicatat, keunggulan ibu tidak diperlakukan untuk selamanya. Ini berlaku untuk anak-anak yang belum mumayyiz.

Hak Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini penulis mendapati bahwa Pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku Meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya pasal 46 Undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut. (Undang undang No.1 1974). 3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila terjadi kealpaan atau kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 UU No.1/1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Lebih lanjut dijelaskan menurut Pasal 49 Ayat 1 UU No.1/1974, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut dengan putusan pengadilan dengan alasan orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, namun mereka tetap berkewajiban untuk 10 Lihat UU No.1/1974 Pasal 41. 66 memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Berdasarkan pasal ini, Pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua dengan alasan orang tua itu melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan orang tua itu berkelakuan buruk sekali (Abdul Manan, 2008).

Pengadilan juga dapat mencabut kekuasaan orang tua dengan alasan lain, seperti:

1. Melakukan perjalanan jauh atau pergi jauh. Menurut para ulama, apabila salah seorang ibu dan ayah ingin melakukan perjalanan yang akan kembali pada waktunya sedangkan yang satu lagi menetap ditempat, maka yang menetap ditempat lebih berhak menjalankan hadhanah. Hal ini dikarenakan perjalanan itu mengandung resiko dan

kesulitan bagi si anak. Karena itulah, menetap lebih baik karena tidak ada resiko bagi si anak.

2. Menikah lagi. Kitab Kifayatul al-Akhyar juz II menjelaskan "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu".¹³ Kitab ini menjelaskan bahwa apabila ibu menikah lagi dengan orang lain, maka bapaknya lebih berhak mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya.
3. Berkelakuan buruk terhadap anak. Dalam hal ini pengadilan dapat mencabut kekuasaan bagi orang tua untuk mengasuh anaknya apabila dalam hal ini anak menjadi korban, baik korban fisik maupun mental akibat perilaku buruk orang tua yang mengasuhnya, seperti halnya KDRT, tidak terpenuhinya hak hak anak tersebut, dan juga tidak menjalankan kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya, sehingga anak tersebut terlantar dan tidak mendapatkan haknya.

Ketentuan Pasal 49 UU No.1/1974 membuka jalan bagi Pengadilan Agama untuk menghukum suami atau istri atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. Akan tetapi, pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak seorang bapak untuk menjadi wali nikah dan mereka masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan pada Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut sangat jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya semangat UU No. 1/1974 sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UU No. 1/1974 hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan yang non materialnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selanjutnya perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara (Hilman Hadikusuma, 1990). Dalam UU No. 23/2002 disebutkan: Pasal 1 (2) "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 8 "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial." Selanjutnya dalam Pasal 13 (1) "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya." (2) "Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman." Dan Pasal 36 (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau

menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan (UU No. 23 2002).

Berdasarkan UU No. 23/2002 juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya. Pasal 14 UU No. 23/2002, yang menyatakan: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kuasa asuh anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya (Adib Bahari, 2012). Jadi yang penulis pahami bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik. Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak (M. Yahya Harahap, 2001). Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut." Selanjutnya dalam Hak Pemeliharaan Anak Dalam UU No.35/2014. menjelaskan Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya

dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. (Maidin Gultom, 2008).

Di dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor UU No.35/2014 menyatakan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." (UU No.35/2014). Dengan munculnya undang-undang ini, diharapkan mampu untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya manusia. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Penutup

Menurut kompilasi hukum islam Pasal 105 huruf (a) mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Menurut Pasal 49 Ayat 1 UU No. 1/1974, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut dengan putusan pengadilan dengan alasan orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, seperti Melakukan perjalanan jauh atau pergi jauh tanpa ada kabar, melakukan KDRT atau kekerasan terhadap anak tersebut, yang menyebabkan anak terancam keselamatannya, dan juga menelantarkan anak dan tidak mengasuh-hnya dengan baik.

Pengaruh Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan secara lang-sung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua, serta dapat menyebabkan efek-efek negatif yang timbul kepada prilaku maupun fisik anak, antara lain yaitu;

1. Merusak moral anak,
2. Membuat anak menjadi temperamental,
3. Membuat anak ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap teman sebayanya,
4. Membuat emosi anak menjadi tidak stabil,
5. Meningkatkan ke-nakalan terhadap anak,
6. Membuat anak menjadi pribadi yang kasar,
7. Men-imbulkan kelainan pada perilaku seksual,
8. Membuat anak gemar melakukan tindakan bullying terhadap teman sebayanya,
9. Mengganggu pertumbuhan otak anak, dan yang lebih parah, menyebabkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak tahan dengan perilaku orang tuanya yang kerap berbuat kasar terhadapnya.

Daftar Pustaka

- Abdurahman Gazaly, 2003. Fiqih Munakahat Cet. 1 Jakarta: Kencana.
- Adebowale AS. Spousal age difference and associated predictors of intimate partner violence in Nigeria. BMC Public Health. 2018 Dec;18(1):212.
- Al-Hamdani, 1989. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani,
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.I, Jakarta: Kencana.
- Andi Haco, Agus, Hariyani. 2019. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.
- Bahari, Adib. 2012. Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bunga.
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson.
- Departemen agama RI. Kompilasi Hukum Islam.
- Effendi satria M. Zein, 2004. Problematika hukum keluarga islam kontemporer, Jakarta: kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Bandung: CV Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2001. Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading.
- Hifni, Muhammad. 2016. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Hak asuh anak pasca
- Indah Rizky Valiant, Elsy Maria Rosa. 2021. Pola Asuh Anak oleh Ibu Korban KDRT Islam. 2015. Surabaya: Sinar Indo
- Kementerian agama RI. 2014. Al-Quran Dan Terjemah. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Kementerian Agama RI. 2017. Al-Qur'an Terjemah. Bandung: Syqma.
- Khaleed B. Penyelesaian Hukum KDRT Peng hapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya. Yogyakarta: Med press Digital; 2015.
- Koesnan, R.A., 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung: Sumur,
- Krahe, Barbara. 2011. Perilaku Agresif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maidin gultom, 2008, perlindungan hukum terhadap anak, dalam sistem peradilan anak di indonesia, bandung: PT. Refika Aditama.
- Perceraian suami isteri dalam perspektif Hukum Islam. Banten: SMH Banten. PT. Pradnya Paramita.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:
- Syarifudin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan. Jakarta: Kencana.

Triave Nuzila Zahri, Lia Mita Syahri, Annisa Fujiyanti, Aulia Ulfani Marta Putri. 2022. Analisis Pola Asuh Orang Tua pada Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam. 2018. Panduan Praktis Menulis Skripsi. Jakarta: PT. Wahana Kardofa.

Yusuf As-Subki, Ali. 2010. Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah.

Zein, Effendi satria M. 2004. Problematika hukum keluarga islam kontemporer.